



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 249 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI
HASIL-HASIL KELITBANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, pada sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Maret 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 249 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
 DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL
 KELITBANGAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Wali Kota	Pengarah I	Memberikan arahan mengenai strategi Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	Rp. 500.000,-	OB
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah II	Memberikan arahan mengenai teknis Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	Rp. 500.000,-	OB
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab atas berhasilnya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 b. Memberikan arahan, petunjuk dan saran kepada kelompok teknis	-	-
4.	(Plt.) / Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinasi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	-

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua	a. Menerima dan melaksanakan arahan, saran dan petunjuk dari Ketua b. Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	-
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris	Mengkoordinir anggota kelompok dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	-
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	a. Menerima dan melaksanakan arahan koordinasi mengenai Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 b. Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing	-	-
8.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Perencanaan, Ekonomi, dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
11.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	<p>a. Menerima dan melaksanakan arahan koordinasi mengenai Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023</p> <p>b. Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing</p>	-	-
12.	Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
13.	Peneliti Ahli Muda / Ariane Mariati, ST	Anggota		-	-
14.	Peneliti Ahli Muda / Aida Rahmawaty, S.Sos	Anggota		-	-
15.	Peneliti Ahli Muda / Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA	Anggota		-	-
16.	Peneliti Ahli Pertama / Miftahani Zakiati, S.Si. M. Eng.	Anggota		-	-
17.	Perencana Ahli Muda / Rusmayani, ST	Anggota		-	-
18.	Perencana Ahli Muda / Rima Hastia, SP	Anggota		-	-
19.	Perencana Ahli Muda / Fatimah Yuliani, ST	Anggota		-	-
20.	Perencana Ahli Muda / Laila Silviana, ST	Anggota		-	-
21.	Perencana Ahli Muda / Warnidah, SST	Anggota		-	-

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
22.	Perencana Ahli Muda / Sri Yulia Irvana, SS, M.AP	Anggota	a. Menerima dan melaksanakan arahan koordinasi mengenai Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 b. Memberikan masukan dan saran terkait Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023 sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing	-	-
23.	Perencana Ahli Muda / M. Hadi Wijaya, S.Sos	Anggota		-	-
24.	Perencana Ahli Muda / Rusmini, S.Sos	Anggota		-	-
25	Perencana Ahli Pertama / Devi Rizka Karina, S.Psi	Anggota		-	-
26	Perencana Ahli Pertama / Dewi Sartika, SH	Anggota		-	-
27	Analisis Sistem Informasi / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	Melaksanakan administrasi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	-
28	Analisis Sistem Informasi / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota		-	-
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Ricky Pratama, S.STP.MA	Anggota		-	-
30	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Taufik Nurrahman, S.I.P	Anggota		-	-
31	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Muhammad Hazrianto, S.Pd	Anggota		-	-
32	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Adhe Dodit Hermawan, ST	Anggota		-	-

No.	Jabatan / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas	Besaran Honor (OB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
33	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / M. Sofyan Ariady, S.Sos	Anggota	Melaksanakan administrasi pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Kota Banjarmasin Tahun 2023	-	-
34	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Ir. Taufik Rahman, S.Hut, M.P	Anggota		-	-
35	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Romeyri Maulidikawati, S.ST	Anggota		-	-
36	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Dwi Novitasari, SE	Anggota		-	-
37	Analisis Rencana Program dan Kegiatan / Aldi Ridhoni, S.Tr.IP	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA